

**KEWAJIBAN HAJI BAGI ORANG YANG MENINGGAL
(STUDI KOMPARATIF ANTARA IMAM ABU HANIFAH DAN
IMAM ASY-SYAFI'I)**



SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA JOGJAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM

OLEH:

SANG AJI
NIM: 9936 3509

DI BAWAH BIMBINGAN:

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

**PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
JOGJAKARTA
2004**

Agus Moh. Najib, S.Ag, M. Ag

Dosen Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga Jogjakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Saudara Sang aji

Kepada Yth.:

Dekan Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga

di Jogjakarta

As-salamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka menurut kami skripsi saudara :

Nama : Sang aji

NIM : 9936 3509

Judul : "Kewajiban Haji Bagi Orang Yang Meninggal. (Studi Komparatif Antara Imam Abu Hanifah dan Imam asy-Syafi'i)."

Sudah dapat diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Perbandingan Mazhab dan Hukum pada Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Jogjakarta.

Bersama ini kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima selayaknya dan mengharap agar segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Was-salamu'alaikum Wr. Wb.

Jogjakarta, 19 Jumadil Awal 1425 H

13 Juli

2004 M

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
Pembimbing I



Agus Moh. Najib, S.Ag, M.Ag

NIP. 150275462

Fatma Amilia, S.Ag, M.Si

Dosen Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga Jogjakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Saudara Sang aji

Kepada Yth.:

Dekan Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga

di Jogjakarta

As-salamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka menurut kami skripsi saudara :

Nama : Sang aji

NIM : 9936 3509

Judul : "Kewajiban Haji Bagi Orang Yang Meninggal. (Studi Komparatif Antara Imam Abu Hanifah Dan Imam asy-Syafi'i)."

Sudah dapat diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Perbandingan Mazhab dan Hukum pada Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Jogjakarta.

Bersama ini kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima selayaknya dan mengharap agar segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Was-salamu'alaikum Wr. Wb.


Jogjakarta, 19 Jumadil Awal 1425 H

13 Juli

2004 M

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Pembimbing II



Fatma Amilia, S.Ag, M.Si

NIP. 15027761877

PENGESAHAN

Skripsi berjudul :

**KEWAJIBAN HAJI BAGI ORANG YANG MENINGGAL
(Studi komparatif antara Imam Abu Hanifah dan
Imam asy-Syafi'i)**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Sangaji

NIM : 9936 3509

Telah dimunaqosyahkan di depan sidang munaqosyah
pada hari Sabtu, tanggal 7 Agustus 2003 M/1425 H
dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk
diterima sidang dewan munaqosyah

Yogyakarta, 07 Agustus 2004 M


13 Jumadil Akhir 1425 H

Dekan Fakultas Syariah

Drs. H. A. Malik Madaniy MA

NIP: 150 182 698

Ketua Sidang



Nur'ainy, AM.SH.MH

NIP: 150 267 662

Sekretaris Sidang



A. Bahiej, SH.M.Hum

NIP: 150 300 639

Pembimbing I



Agus Moh. Najib, S.Ag.M.Ag

NIP: 150 275 462

Pembimbing II



Fatma Amilia, S.Ag.M.Si

NIP: 150 277 61877

Penguji I



Agus Moh. Najib, S.Ag.M.Ag

NIP: 150 275 462

Penguji II



H. Syafiq Mahmadah Hanafi, M.Ag

NIP: 150 282 012

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi Arab-Latin yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berdasarkan surat keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tertanggal 22 Januari 1988 No. 158/1987 dan No. 054/U/1987.

Pedoman itu adalah sebagai berikut:

1. Konsonan tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	-	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	-
ت	ta'	t	-
ث	sa'	ś	s (dengan titik di atas)
ج	jim	j	-
ح	ha'	h	h (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	-
د	dal	d	-
ذ	zal	z	z (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	-
ز	zai	z	-

س	sin	s	-
ش	syin	sy	-
ص	sad	ṣ	s (dengan titik di bawah)
ض	dad	ḍ	d (dengan titik di bawah)
ط	ta'	ṭ	t (dengan titik di bawah)
ظ	za'	ẓ	z (dengan titik di bawah)
ع	'ain	·	koma terbalik
غ	gain	g	-
ف	fa'	f	-
ق	qaf	q	-
ك	kaf	k	-
ل	lam	l	-
م	mim	m	-
ن	nun	n	-
و	wawu	w	-
ه	ha'	h	-
ء	hamzah	·	apostrof
ي	ya'	y	-

2. Konsonan rangkap karena *syaddah* ditulis rangkap, contoh:

متعقدین : ditulis *muta'qqidin*.

عدة : ditulis *'iddah*.

3. Ta' marbutah di akhir kata.

a. Bila mati ditulis *h*, seperti:

هبة : ditulis *hibah*.

جزية : ditulis *ji-zyah*.

b. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain ditulis *t*, seperti:

نعمة الله : ditulis *ni'matullāh*.

زكاة الفطر : ditulis *zakātul fitri*.

4. Vokal pendek

_____ (*fathah*) ditulis *a*, contoh : ضرب : ditulis *ḍaraba*.

_____ (*kasrah*) ditulis *i*, contoh : فهم : ditulis *fahima*.

_____ (*dammah*) ditulis *u*, contoh : كتب : ditulis *kutubun*.

5. Vokal panjang

a. Fathah + alif, ditulis *ā*,

contoh: جاهلية : ditulis *jāhiliyyah*.

b. Fathah + alif maqṣūrah, ditulis *ā*,

contoh: يسعى : ditulis *yas'ā*.

c. Kasrah + ya mati, ditulis *ī*,

contoh: مجيد : ditulis *majīd*.

d. Dammah + wawu mati, ditulis *ū*,

contoh: فروض : ditulis *furūd*.

6. Vokal rangkap

- a. Fathah + ya mati, ditulis *ai*,

بينكم ditulis *bainakum*.

- b. Fathah + wawu mati, ditulis *au*,

قول ditulis *qaul*.

7. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof.

Contoh: اَنتُمْ ditulis *a'antum*.

أُعدت ditulis *u'iddat*.

لئن شكرتم ditulis *la'in syakartum*.

8. Kata sandang alif + lam

- a. Bila diikuti dengan huruf *qamariyyah* ditulis *al-*, misalnya:

القرآن ditulis *al-Qur'ān*.

القياس ditulis *al-Qiyās*.

- b. Bila diikuti dengan huruf *syamsiyyah* ditulis dengan menggandakan huruf *syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf (*al-*)

السماء ditulis *as-Samā*

الشمس ditulis *asy-Syams*

9. Huruf besar (kapital).

Penggunaan huruf kapital dalam transliterasi seperti yang berlaku dalam EYD, di antaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata


sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan awal kata sandang.

10. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat.

Dapat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dan menulis penulisannya, contoh:

علوم القرآن ditulis *Ulum al-Qur'an* atau *Ulumul-qur'an*.

اهل السنة ditulis *Ahl as-Sunnah* atau *Ahlus-sunnah*.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN



*Skripsi ini kupersembahkan
teruntuk Ayah Ibuku
yang telah membasuh dahagaku
dengan curahan do'anya sepanjang waktu
yang telah menghangatkan jiwaku
dengan sinar kasih sayangnya selalu*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله، الحمد لله الذي جعل النهار معاشا للبشر وجعل الليل راحة للأنام، أشهدان لا اله

إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على محمد وعلى اله

وأصحابه أجمعين. أما بعد:

Puji dan syukur senantiasa dipanjatkan kehadiran Allah SWT atas segala limpahan berkah dan karunia-Nya, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Salawat dan salam tidak lupa juga untuk senantiasa dihaturkan kepada junjungan nabi besar Muhammad saw, beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya.

Dalam penyusunan skripsi ini sangat disadari bahwa terealisasinya skripsi yang berjudul “Kewajiban Haji Bagi Orang Yang Meninggal. (Studi Komparatif antara Imam Abu Hanifah dan Imam asy-Syafi’i)” ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karenanya, dalam kata pengantar ini ingin disampaikan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada yang terhormat:

1. Bapak Drs. H. Malik Madani, MA, selaku Dekan Fakultas Syari’ah.
2. Bapak Agus Moh. Najib, S.Ag, M.Ag, dan Ibu Fatma Amilia, S.Ag, M.Si selaku pembimbing I dan II yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan saran dan bimbingan di dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
3. Bapak dan ibu dosen Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Jogjakarta, yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan yang begitu banyak, sehingga memudahkan penyusunan dalam melakukan penelitian ilmiah ini.

4. Keluarga besarku (bapak, ibu, mba' Umi, mba' Ela, Amin, Zein, Sari, Afi), Teman-teman PMH 3 angkatan'99, teman-temanku di Wisma 478 Gedong Kuning, KPP Hat, teman-teman kesepianku yang dalam kesendiriannya terbang bersama *sayap-sayap yang patah* dan yang selalu mengharumkan taman jiwaku Qory yang memberikan dorongan, nasehat, semangat dan pengertian untuk menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
5. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini yang tidak mungkin disebutkan satu persatu.

Semoga Allah SWT membalas amal baik mereka dengan pahala yang berlipat ganda. Amin!

Ada banyak kekurangan dalam skripsi ini dan mungkin jauh dari kata sempurna, maka koreksi dan masukan dari pembaca selalu sangat diharapkan. Dan akhirnya, semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan menambah pengetahuan umat Islam dan Instansi Pemerintah yang menangani permasalahan manasik haji. Amin!

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIDIGRA
YOGYAKARTA

Jogjakarta, 19 Jumadil Awal 1425 H
13 Juli 2004 M

Penyusun

Sang aji
NIM. 9936 3509

ABSTRAK

Beragama adalah pengikatan diri kepada suatu bentuk hidup yang mengandung pengakuan terhadap suatu sumber yang berada di luar diri manusia dan yang mempengaruhi perbuatan-perbuatan manusia atau sistim tingkah laku yang berasal dari ajaran yang diwahyukan tuhan kepada manusia melalui seorang rasul. Seseorang dikatakan beragama maka sebutan itu dapat bermakna banyak. Keanggotaan pada organisasi agama, keyakinan terhadap doktrin-doktrin agama, etika hidup menjalankan peribadatan, pandangan dan tindakan adalah kondisi-kondisi yang kesemuanya itu dapat menunjukkan pada motivasi, ketaatan dan komitmen pada agama. Agama menurut mereka adalah sistim simbol, sistim keyakinan, sistim nilai, dan sistim prilaku yang terlembagakan yang semuanya itu terpusat pada persoalan-persoalan yang dihayati sebagai paling bermakna (*ultimate meaning*). Jadi keberagamaan diwujudkan dalam berbagai dimensi kehidupan, yaitu *ideological involvement*, *ritual involvement*, *intellectual involvement*, *experiential involvement*, dan *consequential involvement*. Salah satunya, dalam *ritual involvement*, mencakup perilaku ibadah, pemujaan, ketaatan, dan hal-hal yang dilakukan orang untuk menunjukkan komitmen terhadap agama yang dianutnya, misalnya melakukan haji.

Haji merupakan kewajiban yang dibebankan kepada setiap orang muslim yang sudah memenuhi persyaratan wajib haji. Dan di antara syarat-syarat tersebut adalah *istita'ah* (kemampuan mengadakan perjalanan) menuju ke Makkah. Pembahasan dalam skripsi ini difokuskan pada permasalahan tentang kewajiban haji bagi orang yang meninggal dengan perbandingan antara pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam asy-Syafi'i dalam menjawab persoalan tersebut, disertai dengan argumen-argumen yang mendasari pendapat kedua Imam tersebut, serta mencari relevansinya sesuai dengan keadaan yang ada dalam masyarakat kita.

Agar penyusunan skripsi ini dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, dibutuhkan sebuah metode untuk sampai pada tujuan yang dimaksud. Pembahasan skripsi ini akan menggunakan penelitian pustaka (*Library Research*) yang bersifat deskriptif-analisis-komparatif dengan menggunakan pendekatan usul fiqh. Untuk menganalisisnya digunakan metode berfikir deduktif dengan mengambil kesimpulan dari berbagai pendapat dan kemudian membandingkannya dengan pendapat yang lain.

Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa kewajiban haji seseorang akan gugur dengan meninggalnya orang itu. Beliau beralasan bahwa haji merupakan ibadah yang lebih banyak menggunakan fisik dengan bertujuan pergi ke *haitullah* untuk mengagungkan kebesaran Allah swt. Sehingga apabila seseorang meninggal, maka dia tidak mampu secara fisik untuk melaksanakan haji dengan badanya sendiri. Sedangkan Imam asy-Syafi'i berpendapat bahwa kewajiban haji tidaklah gugur dengan meninggalnya seseorang, karena dia masih mampu untuk memenuhi kewajibannya dengan perantara orang lain, baik itu dengan

mengongkosi orang ataupun oleh ahli warisnya. Beliau berhujjah dengan hadis Nabi saw. yang mengqiyaskan kewajiban haji dengan pembayaran hutang, dan keduanya sama-sama diwajibkan untuk dipenuhi.

Yang dapat disimpulkan dari perbedaan di atas adalah, bahwa perbedaan tersebut banyak dipengaruhi pola pikir dan kondisi sosial masa dimana kedua Imam tersebut hidup. Dengan adanya perbedaan tersebut, semakin memudahkan kita untuk menggunakannya sesuai dengan kondisi yang ada di masyarakat kita. Dengan mempertimbangkan keadaan masyarakat kita dan letak geografis, maka pendapat Imam Abu Hanifah lebih layak untuk dipakai dengan gugurnya kewajiban haji bagi orang yang meninggal. Tetapi apabila dia dalam keadaan menjalankan ibadah haji, maka kewajiban itu tidaklah gugur karena dia mempunyai kemungkinan melaksanakannya sebelum dia meninggal dan sebelumnya memiliki tanggungan haji.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN NOTA DINAS.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	x
KATA PENGANTAR.....	xi
ABSTRAK.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan.....	7
D. Telaah Pustaka.....	8
E. Kerangka Teoretik.....	10
F. Metode Penelitian.....	16
G. Sistematika Pembahasan.....	19

BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG HAJI	
A. Pengertian Umum Tentang Haji dan Dasar hukumnya.....	21
B. Rukun dan Syarat Wajib Haji	27
BAB III : PANDANGAN IMAM ABU HANIFAH DAN IMAM ASY-SYAFI'I TENTANG KEWAJIBAN HAJI BAGI ORANG YANG MENINGGAL	
A. Riwayat Hidup Imam Abu Hanifah dan Pandangannya Tentang Kewajiban Haji Bagi Orang yang Meninggal.....	38
1. Riwayat Hidup Imam Abu Hanifah	38
2. Pandangan Imam Abu Hanifah Tentang Kewajiban Haji Bagi Orang yang Meninggal	51
B. Riwayat Hidup Imam asy-Syafi'i dan Pandangannya Tentang kewajiban Haji Bagi Orang yang Meninggal	57
1. Riwayat Hidup Imam asy-Syafi'i	57
2. Pandangan Imam asy-Syafi'i Tentang Kewajiban Haji Bagi Orang yang Meninggal	70
BAB IV : ANALISIS PERBANDINGAN ANTARA IMAM ABU HANIFAH DAN IMAM ASY-SYAFI'I	
A. Perbedaan	79
B. Argumentasi	85

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan.....	91
B. Saran-saran.....	92

BIBLIOGRAFI.....	94
-------------------------	-----------

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Terjemahan.....	I
2. Biografi Tokoh.....	VI



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Agama merupakan sesuatu yang sangat penting bagi setiap individu karena pada dasarnya setiap manusia percaya pada kekuatan yang lebih tinggi di luar dirinya.¹ Masing-masing individu mempunyai hak untuk menjalankan syariat agamanya.

Agama sebagai sistem keyakinan, berisikan ajaran dan petunjuk bagi para penganutnya supaya selamat (dari api neraka) dalam kehidupan setelah mati, karena itu juga keyakinan keagamaan dapat dilihat sebagai orientasi pada masa yang akan datang. Dengan cara mengikuti kewajiban-kewajiban keagamaan dalam kehidupan sehari-hari, sesuai agama yang dianut dan diyakininya. Dan salah satu yang mencolok yang ada dalam agama yang berbeda dari *isme-isme* lainnya, adalah penyerahan diri secara total kepada tuhan. Penyerahan diri ini tidak terwujud dalam bentuk ucapan melainkan dalam tindakan-tindakan keagamaan dan bahkan juga dalam tindakan-tindakan duniawi sehari-hari.²

Begitu juga Islam, sebagai salah satu agama tidak hanya mengajarkan tata cara beribadah, totalitas dalam mendekati diri pada Allah swt., serta hal-hal yang bersifat metafisika, tetapi Islam merupakan agama yang

¹ Bimo Walgito, *Pengantar Psikologi Umum*, (Yogyakarta: Audi Offset, 1997), hlm. 149.

² Rolan Robertson, *Agama dalam Analisa dan Interpretasi Sosiologis*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993), hlm. 7.

menyelaraskan kehidupan dunia dengan segala kebutuhan dan permasalahannya dan akherat sebagai tempat untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya. Untuk itulah, Islam memberlakukan ketentuan-ketentuan atau yang lebih dikenal dengan syariat Islam.

Syariat Islam adalah hukum-hukum yang ditetapkan Allah bagi hamba-hambanya (manusia) yang dibawa oleh para Nabi, baik menyangkut cara mengerjakannya yang disebut *far`iyyah `amaliyyah* (cabang-cabang amaliyah) dan untuk itulah fiqh dibuat, atau yang menyangkut petunjuk ber`tiqad yang disebut *asliyyah i`tiqādiyyah* (pokok keyakinan), dan untuk itulah para ulama menciptakan ilmu kalam (ilmu tauhid)³. Hukum Islam yang berdasarkan pada al-Qur`an dan hadis senantiasa berkembang sesuai dengan tuntutan zaman, terlebih lagi pada tatanan amaliyah yang terkait langsung dengan segala perbuatan manusia seperti ibadah, mu`amalah (interaksi sosial), dan lainnya. Ibadah sendiri memiliki berbagai macam segi yang telah diatur secara terperinci dalam Islam, baik mengenai tata cara pelaksanaan, waktu, tempat, dan lainnya.

Ibadah dilihat dari segi sarana dapat dibagi ke dalam tiga bagian.⁴

1. Ibadah badan semata-mata, dan tidak memerlukan harta benda, seperti puasa dan salat.

³ M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab* (Jakarta: Rajawali Press, 1995), hlm. 5.

⁴ Muhammad Jawad Mughiyah, *al-Fiqhu `alā al-Mazāhibi al-Khamsah*. alih bahasa: Masykur, Afif Muhammad, Idrus al-Kaff, Cet. Ke-2, (Jakarta: PT Lentera Basritama, 1996), hlm. 212.

2. Ibadah harta semata-mata, dan tidak mempengaruhi badan dan pekerjaan, seperti zakat.
3. Gabungan antara harta dan badan, seperti haji. Haji merupakan ibadah yang membutuhkan pekerjaan: seperti tawaf, *sa'i*, dan melempar, juga membutuhkan harta sebagai ongkos perjalanan dan keperluan-keperluan lainnya.

Haji merupakan kewajiban yang ditetapkan berdasarkan al-Qur'an, sunah dan ijma'. Dalam al-Qur'an, Allah swt. berfirman:⁵

وَاللَّهُ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا

Adapun dalil dari sunah, di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Ibn 'Umar dari Nabi saw yang menyatakan:⁶

بني الإسلام على خمس. شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت من استطاع إليه سبيلا وصوم رمضان.

Adapun ijma', telah ada sejak era sahabat sampai hari ini, dimana mereka semua menyatakan bahwa haji merupakan kewajiban sekali dalam seumur hidup.

Menurut pendapat jumbuh ulama, ibadah haji mulai diwajibkan pada tahun ke enam Hijriyah.⁷ Pada tahun itulah turun ayat.⁸

⁵. Al-Imrān (3) : 97.

⁶. Imam al-Bukhārī, *Sahīh Bukhārī*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), I: 8, dalam permulaan bab *al-Imān*, Imam an-Nawawī dan Imam Muslim, *Sahīh Muslim bi Syarhi an Nawawī*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), I: 176-177, *Kitab Bayāni Arkāni al-Islāmi wa Da'āimihī al-'Izāmi*.

⁷. Teungku Muhammad Hasbi ash Shiddieqy, *Pedoman Haji*, (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 1999), hlm. 6.

⁸. Al-Baqārah (2) : 196.

وَاتَمُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ...

Sedangkan menurut Ibnul Qayyim, ibadah haji diwajibkan pada tahun ke sembilan atau tahun ke sepuluh Hijriyah, tahun dimana Nabi saw. melaksanakan hajinya yang terakhir yang kemudian terkenal dengan *haji Wada`*.

Haji adalah rukun Islam ke lima yang merupakan perwujudan sikap pasrah dan tunduk seorang hamba pada tuhan. Haji secara bahasa artinya menuju tempat yang mulia. Dan secara terminologi adalah menuju *baitullāh* (Ka`bah) untuk menunaikan perbuatan yang diwajibkan, seperti tawaf di seputar Ka`bah dan wukuf di Arafah, dalam keadaan ihram dengan niat haji.⁹

Haji sendiri memiliki berbagai persyaratan yang harus dipenuhi oleh seseorang, sehingga ia termasuk yang diwajibkan untuk melaksanakan ibadah haji. Siapapun yang tidak memenuhi salah satu persyaratan yang telah ditentukan, yaitu: Islam, berakal sehat, dewasa, merdeka, dan mampu, maka tidaklah diwajibkan untuk menunaikan haji. Kesepakatan ini telah disepakati oleh para ulama, sebagaimana yang dikatakan Ibn Qudamah dalam *al-Mugnī*, "Kami tidak menemukan adanya perselisihan mengenai hal ini semua".¹⁰

Mampu, yang menjadi salah satu syarat diwajibkannya haji memiliki beberapa unsur yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dari dalam diri sendiri. Kesiapan dalam hal ini meliputi kesiapan fisik, kesiapan mental, ongkos perjalanan, biaya hidup keluarga

⁹. Mutawakil Ramli, *Mari Memabrurkan Haji: Kajian Dari Berbagai Mazhab* (Bekasi: Gugus Press, 2002), hlm. 11.

¹⁰. *Ibid*, hlm. 20.

yang ditinggalkan, serta siap dengan ilmu yang berkaitan dengan manasik haji.

2. Dari luar diri. Dalam hal ini meliputi keamana dalam perjalanan, kesiapan kendaraan selama dalam perjalanan.¹¹

Apabila seseorang telah memenuhi segala persyaratan yang ditentukan, maka diwajibkan baginya untuk segera menunaikan haji.

Imam Abu Hanifah, Abu Yusuf, Imam Malik, dan Ahmad berpendapat bahwa haji merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan dengan segera. Mereka berhujjah dengan firman Allah swt..¹²

واتموا الحج والعمرة لله...

Karena firman Allah ini merupakan suatu perintah, seyogyannya bila perintah itu wajib segera dilaksanakan. Di samping itu, dikuatkan dengan hadis Nabi saw. yang diriwayatkan oleh Ibn Abbas.¹³

من اراد الحج فليعجل فإنه قد يمرض المريض وتضل الراحلة وتكون الحاجة.

Imam asy-Syafi'i memandang haji sebagai sebuah kewajiban yang dilaksanakan secara *at-Tarākhī* (Tidak menuntut kesegeraan). Penundaan ini diperkenankan dengan syarat adanya keinginan kuat untuk melaksanakan haji pada masa akan datang. Kesegeraan menunaikan haji bagi yang telah diwajibkan, menurut Imam asy-Syafi'i merupakan sunah saja.¹⁴

¹¹. Mughtar Adam, *Tafsir Ayat-Ayat Haji, Telaah Intensif dari Pelbagai Mazhab*, (Bandung: Mizan, 1997), hlm. 44-45.

¹². Al-Baqārah (2) : 196.

¹³. Teungku Muhammad Hasbi ash Shiddiqy, *Pedoman....*, hlm. 6.

¹⁴. Muhyiddin Ibn Syarif Zakaria an-Nawawi, *Raudah at-Tālibīn*, (Baerut: Dar al Fikri, 1995), I: 456.

Haji merupakan ibadah yang hanya diwajibkan satu kali dalam seumur hidup, dalam hal ini tidak terdapat perbedaan di kalangan ulama fiqh. Apabila seseorang sudah memenuhi syarat diwajibkannya haji, namun meninggal dunia sebelum sempat melaksanakannya, maka dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama mazhab. Imam asy-Syafi'i berpendapat bahwa, haji wajib dilaksanakan sendiri, dan kalau tidak melaksanakannya, kewajiban itu tidak gugur karena meninggal dunia, sebab dia mempunyai kelebihan dalam bidang harta. Dan dia wajib mengeluarkan uang sesuai dengan ongkos haji dari harta warisannya, kalau dia tidak berwasiat untuk mengeluarkan ongkos (upah) haji.¹⁵

Sedangkan menurut Imam Abu Hanifah, kewajiban haji gugur kalau dari segi kewajiban fisik (badan), tapi kalau dia berwasiat agar mengeluarkan upah haji, maka ahli warisnya harus mengeluarkan sepertiga dari upah haji, sebagaimana wasiat untuk kebaikan-kebaikan yang lain, tetapi apabila tidak berwasiat, kewajiban itu tidak wajib diganti.¹⁶ Di samping hal tersebut, masih banyak lagi hal-hal yang menjadi perdebatan antara kedua Imam mazhab ini terkait dengan kewajiban haji bagi orang yang meninggal.

Dalam kerangka itulah, penyusun bermaksud melakukan penelitian terhadap perbedaan pandangan antara Imam asy-Syafi'i dan Imam Abu Hanifah dalam kaitannya dengan kewajiban haji bagi orang yang meninggal, melalui pendekatan *usul fiqh*.

¹⁵. Imamiyah, Syafi'i, maliki: Membolehkan membayar dalam melaksanakan haji, tetapi Hanafi dan Hambali melarangnya. Rasionalisasinya: Harta yang dibayarkan itu sebagai upah, sebenarnya untuk makan dan belanja.

¹⁶. Muhammad Jawad Mughniyah, *al-Fiqh*...., hlm. 212-213.

B. Pokok Masalah.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, untuk membatasi pembahasan, maka pokok permasalahan yang dapat dirumuskan adalah:

1. Bagaimanakah hukum orang yang telah diwajibkan haji namun meninggal dunia sebelum sempat menjalankannya menurut Imam asy-Syafi'i dan Imam Abu Hanifah ?
2. Bagaimanakah argumen masing-masing Imam tersebut serta relevansinya di masa sekarang ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.

Setiap penelitian mempunyai tujuan dan kegunaan, agar penelitian tersebut tidak menyimpang dari harapan yang dikehendaki. Adapun tujuannya yaitu:

1. Untuk mendiskripsikan pandangan Imam asy-Syafi'i dan Imam Abu Hanifah tentang kewajiban haji bagi orang yang meninggal.
2. Untuk menjelaskan argumen masing-masing Imam tersebut disertai dengan relevansinya di masa sekarang.

Kegunaan yang diharapkan yaitu:

1. Manfaat teoretis: yaitu dapat menjadi kontribusi pemikiran dalam upaya memperkaya khazanah ilmu-ilmu ke-Islaman khususnya dalam bidang hukum Islam.
2. Manfaat praktis: yaitu menambah wawasan bagi penyusun khususnya dan para pencinta ilmu pada umumnya.

D. Telaah Pustaka.

Keberadaan agama Islam tidak terlepas dari ajaran-ajaran dan ritual keagamaan yang menjadi simbol keterikatan terhadap ketentuan-ketentuan Allah dan RasulNya. Salah satu dari ketentuan Allah dan RasulNya yaitu haji yang merupakan ibadah yang memadukan kesiapan badan dan harta untuk mampu melaksanakannya.

Dalam literatur Islam telah banyak sekali karya-karya ulama fiqh yang membahas tentang haji, baik itu tentang waktu pelaksanaannya, syarat, cara pelaksanaannya, juga berbagai permasalahan yang terjadi sekitar kewajiban haji, permasalahan yang timbul di antaranya mengenai kewajiban haji bagi orang yang meninggal.

Di antara karya-karya ulama fiqh yang membahas tentang hal tersebut antara lain dalam kitab *al-Fiqhu 'alā al-Mazāhibi al-Arba'ah*¹⁷ karya Abdul ar-Rahman al-Jazairi yang mengekspos pendapat para imam mazhab tentang berbagai permasalahan fiqh. Di dalamnya juga dibahas perbedaan ulama imam mazhab tentang kewajiban haji bagi orang yang meninggal, serta persyaratan orang yang akan menggantikannya.

Imam asy-Syafi'i dalam kitabnya *al-Umm*¹⁸ juga banyak menjelaskan tentang kewajiban menjalankan haji secara langsung bagi orang yang mampu melaksanakannya, tanpa menggantikannya kepada orang lain, dan kalau tidak melaksanakannya, kewajiban itu tidak gugur karena meninggal dunia, sebab dia

¹⁷. Abd ar-Rahman al-Jaziri, *al-Fiqhu 'alā al-Mazāhibi al-Arba'ah*, (Beirut: Dar al Fikr, 1990).

¹⁸. Abu Abdillah M. Idris asy-Syafi'i, *al-Umm*, (Mesir: al Azhar, 1481 H), II.

memiliki kelebihan dalam bidang harta. Dalam kitab *al-Mukhtaṣar al-Muzannī 'alā al-Umm* yang merupakan ringkasan dari kitab *al-Umm* juga menjelaskan tentang tidak diperbolehkannya mengongkosi orang lain untuk menjalankan ibadah haji karena lemah pada kendaraan atau sudah terlalu tua, kecuali dalam beberapa persyaratan.

Dalam kitab *al-Umm* juga menjelaskan tentang kriteria *istitā'ah* dalam manasik haji yang terbagi dalam 2 kategori, yaitu *istitā'ah tammah* (kemampuan yang sempurna) dan *istitā'ah tahsiluhu bi gairihi* (kemampuan dengan perantara orang lain). Disebut *istitā'ah tammah* karena orang yang sudah dikenai kewajiban haji mampu untuk melaksanakannya dengan dirinya sendiri, maka hukum berhaji baginya adalah wajib. Sedangkan *istitā'ah tahsiluhu bi gairihi* adalah hajinya seseorang yang tidak kuat dalam perjalanan, terlalu tua, bahkan orang yang sudah meninggal dunia, tetapi mempunyai kelebihan dalam harta dan mampu untuk berhaji dengan cara menyewa atau diwakilkan oleh orang lain.¹⁹

Lebih lanjut dalam kitab *Badā'ī' as-Sanā'ī'*²⁰ karya Imam 'Alaudin Abu Bakar bin Mas'ud al-Kasani al-Hanafi dan kitab *Hāsyiah Radd al-Mukhtār*²¹ karya Ibn Abidin, masing-masing menjelaskan tentang gugurnya kewajiban secara fisik bagi orang yang meninggal, kecuali kalau berwasiat.

¹⁹. Idoh Hafidzoh, *Kriteria Istitā'ah dalam Manasik Haji Studi Komparasi antara Pendapat Imam asy-Syafi'i dan Imam Abu Hanifah*, (Jogjakarta: IAIN Sunan Kalijaga, Fakultas Syariah, 1998), skripsi ini tidak diterbitkan.

²⁰. 'Alaudin Abu Bakar bin Mas'ud, *Badā'ī' as-sanā'ī'*, (Beirut: Dar al Fikr, t.t).

²¹. M. Amin Ibn Abidin, *Hāsyiah Radd al-Mukhtār*, (Mesir: Mustafa Abi al Halabi wa Aulidihi, 1996M/1386H).

Dijelaskan juga dalam kitab *Raudah at-Tālibīn*²² karya Imam Nawawi, menguraikan tentang tidak diwajibkannya menjalankan ibadah haji bagi orang yang meninggal dan juga tidak diwajibkannya bagi ahli warisnya, kecuali si mayit pernah mempunyai tanggungan haji sebelumnya.

Dalam literatur Indonesia, penulis banyak melihat buku-buku yang membahas tentang permasalahan ini, diantaranya buku *Mari Memabrurkan Haji* karya Mutawakkil Ramli LC²³, dan buku *Fiqh Sunnah* karya Syayyid Sabiq²⁴ yang banyak mengupas perbedaan pendapat dikalangan imam mazhab dalam permasalahan kewajiban haji orang yang meninggal juga orang yang akan menggantikannya. Lebih lanjut, dalam buku *Fiqh Lima Mazhab*²⁵ yang terjemahan dari kitab *al-Fiqhu 'alā al-Mazāhibi al-Khamsah* karya Muhammad Jawad Mughniyah, juga banyak membahas permasalahan ini.

E. Kerangka Teoritik.

Beragama adalah pengikatan diri kepada suatu bentuk hidup yang mengandung pengakuan terhadap suatu sumber yang berada di luar diri manusia dan yang mempengaruhi perbuatan-perbuatan manusia atau sistim tingkah laku

²². Muhyiddin Ibn Syarif Zakaria an-Nawawi, *Raudah at-Tālibīn*, (Beirut: Dar al Fikri, 1995).

²³. Mutawakil Ramli, *Mari Memabrurkan Haji: Kajian Dari Berbagai Mazhab* (Bekasi: Gugus Press, 2002).

²⁴. Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, terj. Muhamad Thalib, (Bandung: al Ma'arif, 1996).

²⁵. Muhammad Jawad Mughniyah, *al-Fiqhu 'alā al-Mazāhibi al-Khamsah*. alih bahasa: Masykur, Afif Muhammad, Idrus al-Kaff, Cet. Ke-2, (Jakarta: PT Lentera Basritama, 1996)

yang berasal dari ajaran yang diwahyukan tuhan kepada manusia melalui seorang rasul.²⁶

Charles Y. Glock dan Rodney Stark dalam bukunya *Religion and Society in transition* yang di kutip oleh Fatikhatul Qoriah menyatakan bahwa bila seseorang dikatakan beragama maka sebutan itu dapat bermakna banyak. Keanggotaan pada organisasi agama, keyakinan terhadap doktrin-doktrin agama, etika hidup menjalankan peribadatan, pandangan dan tindakan adalah kondisi-kondisi yang kesemuanya itu dapat menunjukkan pada motivasi, ketaatan dan komitmen pada agama. Agama menurut mereka adalah sistim simbol, sistim keyakinan, sistim nilai, dan sistim perilaku yang terlembagakan yang semuanya itu terpusat pada persoalan-persoalan yang dihayati sebagai paling bermakna (*ultimate meaning*). Jadi keberagamaan diwujudkan dalam berbagai dimensi kehidupan, yaitu *ideological involvement*, *ritual involvement*, *intelectual involvement*, *experiential involvement*, dan *consequential involvement*. Salah satunya, dalam *ritual involvement*, mencakup perilaku ibadah, pemujaan, ketaatan, dan hal-hal yang dilakukan orang untuk menunjukkan komitmen terhadap agama yang dianutnya, misalnya melakukan haji.²⁷

Haji adalah rukun Islam ke lima yang merupakan perwujudan sikap pasrah dan tunduk seorang hamba kepada tuhan. Keistimewaan haji adalah seumpama mengumpulkan seluruh rukun Islam lainnya. Haji merupakan ibadah jasmaniah

²⁶. Harun Nasution, *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya*, (Jakarta: UI Press, 1985), hlm. 10.

²⁷. Fatikhatul Qoriah, *Hubungan Motivasi Beragama dan Etos Kerja pada Karyawan DEPAG. Kodya Magelang*, (Jogjakarta: IAIN Sunan Kalijaga, Fakultas Dakwah), 2003, skripsi ini tidak diterbitkan.

seperti salat dan puasa, sekaligus ibadah *māliyyah* (harta), seperti zakat, sebab haji menuntut dinafkakkannya harta di jalan Allah. Dengan melihat ini, maka setiap orang mempunyai keinginan untuk bisa melaksanakan ibadah haji.

Persoalan timbul ketika seseorang yang sudah diwajibkan untuk melaksanakan haji, belum sempat menjalankannya dan meninggal dunia, maka dalam hal ini terdapat beberapa pendapat.

Imam Abu Hanifah berpendapat, kewajiban berhaji orang yang meninggal menjadi gugur, meskipun ia tidak mewasiatkan hal itu. Apabila ia mewasiatkan untuk mengeluarkan upah haji, maka ahli waris harus mengeluarkan sepertiga dari upah haji. Hal ini berdasarkan pada hadis yang disampaikan oleh al Fadhal Ibn Abbas.²⁸

أن امرأة ختعت قالت: يا رسول الله، إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخاً كبيراً لا يستطيع أن يثب على الرحلة أفأحج عنه؟ قال: نعم.

Menurut Imam asy-Syafi'i, orang yang meninggal dan mempunyai tanggungan haji, maka diwajibkan ada orang yang menunaikan haji untuknya dengan harta peninggalannya, baik ia mewasiatkan itu maupun tidak. Karena, kewajiban haji tidak gugur disebabkan meninggal dunia. Sama halnya dengan ahli waris yang diwajibkannya melunasi seluruh hutang orang yang meninggal, baik ia berwasiat maupun tidak. Apabila ia tidak memiliki harta peninggalan, disunahkan bagi ahli warisnya untuk menghajikannya.

Argumentasi Imam asy-Syafi'i ini berdasarkan persamaan dari Nabi saw. antara haji dan hutang, sehingga beliau menyamakan pelaksanaan haji dengan

²⁸. Imam al-Bukhari, *Sahih Bukhari*, (Beirut: Dar al Fikr, 1401H/1981), II: 217-218, *Kitab al-Hajj, Bab al-Hajj wa an-Nuzuru 'an al-Mayyit wa ar-Rajulu an al-Marati*.

pelunasan hutang. Apabila seseorang meninggal dalam keadaan menanggung kewajiban haji, ia wajib dihajikan dengan biaya dari harta miliknya, kendati ia tidak mewasiatkan hal itu, bahkan hal ini lebih didahulukan dari pada melunasi hutang. Pendapat ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari dari Ibn Abbas, menerangkan:²⁹

أن امرأة من جحينة جأت الى النبي ص م . فقالت: إن أمي نذرت ان تحج ولم تحج حتى ماتت أفأحج عنها ؟ قال: نعم حجي عنها، أرأيت لو كان على أمك دين اكننت قاضيته ؟ اقضوا الله أحق بالوفاء. فالله أحق بالوفاء.

Perbedaan pendapat antar umat sampai kapanpun dan dimanapun akan terus berlangsung, hal ini menunjukkan kedinamisan hukum Islam karena pola pikir manusia terus berkembang. Sebab-sebab terjadinya pendapat antara lain:³⁰

1. Perbedaan dalam menilai otentitas nas. Dalam hal ini meliputi kehujjahan hadis mursal, perbedaan mengenai keingkaran perawi, dan lain-lain.
2. perbedaan dalam memahami nas syara'. Baik itu dari segi nasnya maupun dari segi mujtahidnya.
3. Perbedaan dalam menyama' dan mentarjih nas.
4. Perbedaan pendapat mengenai kaidah-kaidah usul dan beberapa dalil syara'.

²⁹. Imam al-Bukhari, *Sahih Bukhari*, (Beirut: Dar al Fikr, 1401H/1981), II: 217-218, *Kitab al-Hajj, Bab al-Hajj wa an-Nuzuru 'an al-Mayyit wa ar-Rajulu an al-Marati*.

³⁰. Muslim Ibrahim, *Pengantar Fiqh Muqaaran*, (Jakarta: Erlangga, 1991), hlm. 21.

Seperti telah diketahui, bahwa hukum Islam bersifat dinamis, fleksibel dan elastis yang dapat memelihara keseimbangan antara prinsip-prinsip hukum syara' itu dengan perkembangan pikiran.³¹

Oleh karena itu, syariah Islam dengan segala rujukannya dan kaidahnya tidak pernah berhenti menghindari kenyataan-kenyataan hidup yang terus berubah sejak masa Rasulullah, sahabat, sampai pada generasi setelah mereka untuk memberi jalan keadilan, kemaslahatan serta kesamaan hak, kecuali hal-hal yang memang ada alasan untuk meninggalkannya.

Hal ini karena ditunjang oleh dua faktor: *pertama*. Kesempatan, *kedua*: Faktor-faktor pokoknya, yakni asas utamanya kokoh dan berlandaskan pemahaman rasional, bersifat realistis dan berdasarkan fitrah, menjaga keseimbangan hak dan kewajiban, rohani dan jasmani, dunia dan akherat, menegakan keadilan di tengah-tengah kehidupan, mengupayakan kemaslahatan dan kebijakan serta menolak kerusakan dan kejahatan secara maksimal. Dengan sifat luwes tersebut diharapkan dapat menyelesaikan masalah yang timbul dalam kehidupan manusia.³²

Dengan demikian manusia harus selalu berusaha memahami amanat al-Qur'an yang telah diturunkan demi menyelaraskan kebutuhan jasmani maupun rohani, juga memahami sunah sebagai penafsir dari al-Qur'an, yaitu dengan

³¹. Abdul Rachim, *Sumbangan Pikiran Terhadap Rektualisasi Ajaran Islam*, (Jakarta: al Syir'ah, 1988), hlm. 35.

³². Yusuf al Qardawi, *Keluwes dan Keluasan Syariat Islam dalam Menghadapi Perubahan Zaman*, alih bahasa tim Pustaka Firdaus cet. 1, (Jakarta: Pustaka al Firdaus, 1996), hlm. 76.

memakai kaidah-kaidah dan ilmu-ilmu pendukung dalam memahami al-Qur'an dan sunah.

Untuk memahami pesan-pesan al-Qur'an, seperti kewajiban haji bagi orang yang meninggal, haruslah mengetahui urutan-urutan historis agar bisa memahami ide-ide dan tema-tema al-Qur'an. Seandainya manusia tidak mengetahui sejarah, maka akan terjatuh pada pengertian yang samar, sehingga mereka memahami ayat-ayat tidak pada tujuan yang mengarah pada hukum Ilahi.³³

Selanjutnya yang lebih diharuskan adalah mengetahui *asbāb al-wurūd* hadis, karena hadis mempunyai beberapa fungsi dalam upaya mencari hukum antara lain:³⁴

1. Adakalanya sunah menetapkan atau mengukuhkan hukum yang telah ada dalam al-Qur'an. Jadi, hukum tersebut memiliki dua sumber dan dua dalil, yaitu:
 - a) Dalil yang menetapkan dari ayat-ayat al-Qur'an, dan
 - b) Dalil yang mengukuhkan berupa Sunnah Rasul.
2. Adakalanya sunah memerinci dan menafsirkan terhadap sesuatu yang datang dalam al-Qur'an secara global, membatasi hal-hal yang datang dalam al-Qur'an secara mutlak, atau *mentahsis* sesuatu yang datang di dalamnya secara umum.

³³. Subhi as-Salih, *Mabāhis fi al-Ulūmi al-Qur'ān*, cet. 17, (Beirut: Dar al 'Ilm li al Malayin, 1988), hlm. 130.

³⁴. Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Usul Fiqh*, (Semarang: Dina Utama, 1994), hlm. 47-48.

3. Adakalanya sunah menetapkan dan membentuk hukum yang tidak terdapat di dalam al-Qur'an. Hukum ini ditetapkan berdasarkan sunah dan nas al-Qur'an tidak menunjukinya.

Hal ini sesuai dengan komentar Yusuf al-Qardawi yang mengatakan bahwa mengetahui *asbāb an-nuzūl* al-Qur'an pada dasarnya adalah umum untuk setiap situasi, lokasi dan kondisi. Sedangkan hadis kebanyakan datang untuk menyelesaikan suatu problema tertentu atau masalah tertentu yang sering berubah hukumnya karena perubahan problema.³⁵

F. Metode Penelitian.

Agar penyusunan skripsi ini dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, maka dibutuhkan sebuah metode untuk sampai pada tujuan yang dimaksudkan. Dalam hal ini, metode merupakan jalan yang harus ditempuh dan menjadikannya sebagai kerangka landasan yang diikuti agar tercipta pengetahuan ilmiah.³⁶ Adapun metode yang akan digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian.

Pembahasan skripsi ini akan menggunakan jenis penelitian pustaka (*Library Research*) yang akan dilakukan dengan cara membaca, menelaah dan mengkaji sumber kepustakaan baik berupa data primer maupun sekunder yang relevan dengan pembahasan skripsi ini. Penelitian ini dapat pula

³⁵. Yusuf al Qardawi, *Ijtihad dalam Syariah Islam*, alih bahasa, Akhmad Syatori, (Jakarta: Bulan Bintang, 1987), hlm. 29.

³⁶. Dudung Abdurrahman, *Pengantar Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2003), hlm. 1.

dinamakan penelitian hukum doktrinal, karena yang dikaji adalah peraturan-peraturan hukum yang tertulis dengan menfokuskan pada penelitian terhadap perbandingan hukum.³⁷

2. Sifat Penelitian.

Penelitian ini bersifat deskriptif-analisis-komparatif yang secara derajatnya dapat dikategorikan sebagai penelitian *Inferencial Research*.³⁸ Karena penelitian ini, di samping akan dipaparkan tentang kewajiban haji bagi orang yang meninggal dalam kajian hukum fiqh secara deskriptif, juga akan dikomparasikan pula antara pendapat Imam asy-Syafi'i dan Imam Abu Hanifah.³⁹

3. Pendekatan.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

Pendekatan *usul fiqh*, yang merupakan kaidah-kaidah dan bahasan-bahasan yang berhubungan dengan dalil-dalil *syar'iyah* dari segi *dalalahnya* terhadap hukum, dan hukum-hukum dari segi pengambilan dari *dalilnya*, serta hal-hal yang berhubungan dengan kedua bahasan itu berupa susulan dan penyempurnaan.⁴⁰ Dalam hal ini, pengkajian terhadap

³⁷. M. Atho' Mudzhar, *Studi Hukum Islam dengan Pendekatan Sosiologis*. Pidato pengukuhan Guru besar Madya IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tanggal 15 September 1999. Lihat juga, Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1966), hlm. 13.

³⁸. Dudung Abdurahman, *Pengantar.....*, hlm. 8.

³⁹. Dalam penelitian perbandingan hukum, terdapat tiga unsur hukum yang dapat dibandingkan. Lebih lanjut, lihat. Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2000), hlm. 101.

⁴⁰. Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, alih bahasa oleh: M. Zuhri dan Ahmad Qarib, (Semarang: Dina Utama, 1994), hlm. 2.

dalil yang dijadikan argumen oleh kedua Imam tentang kewajiban haji bagi orang yang meninggal.

4. Teknik Pengumpulan Data.

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan, sehingga pengumpulan data akan dilakukan dengan menelusuri buku-buku atau tulisan-tulisan sebagai sumber primer maupun sekunder.

Sumber primer: data yang diperoleh dari berbagai kitab fiqh yang dianggap mewakili (*representatif*) dalam pembahasan kewajiban haji bagi orang yang meninggal menurut kedua Imam mazhab tersebut, dalam hal ini sumber primer untuk Imam Abu Hanifah adalah *al-Mabsūt* dan untuk Imam asy-Syafi'i adalah *al-Umm*.

Sumber sekunder: buku-buku dan tulisan-tulisan yang mendukung pendalaman analisa dan berkenaan dengan pembahasan tersebut. Sumber skunder dari pendapat Imam Abu Hanifah menggunakan *Radd al-Mukhtār*, *Syarah Fath al-Qadīr*, dan *Badā'ī' as-Sanā'ī'*. Sedangkan dari Imam asy-Syafi'i adalah: *Nihāyah al-Muhtāj*, *Mugni al-Muhtāj*, dan *al-muhaẓẓab*.

5. Analisis Data.

Setelah dilakukan pengolahan data, akan dilakukan analisis secara kualitatif dengan menggunakan metode berfikir deduktif yaitu analisis yang berangkat dari pengetahuan atau fakta yang bersifat umum untuk menemukan kesimpulan yang bersifat khusus.⁴¹ Metode ini digunakan dalam rangka menemukan kesimpulan dari pendapat Imam Abu Hanifah maupun Imam

⁴¹. Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, cet. 28, (Yogyakarta: Andi Offset, 1995), hlm. 4.

asy-Syafi'i yang diambil dari pendapat-pendapat mereka sendiri maupun dari para ulama mazhab mereka. Dan juga akan digunakan metode komparatif, yaitu metode yang dipakai untuk menganalisis data yang berbeda dengan jalan membandingkan antara pendapat-pendapat yang dijadikan sumber, dalam hal ini adalah pendapat-pendapat yang dikemukakan oleh Imam asy-Syafi'i dan Imam Abu Hanifah beserta argumennya masing-masing mengenai kewajiban haji bagi orang yang meninggal dunia, untuk kemudian diambil suatu pendapat yang lebih kuat atau lebih utama untuk diamalkan.⁴²

G. Sistematika Pembahasan.

Untuk memberikan gambaran kerangka pembahasan yang akan digunakan dalam penyusunan skripsi ini, disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab pertama merupakan pendahuluan yang akan memaparkan tentang latarbelakang munculnya permasalahan dalam penelitian ini. Dilanjutkan dengan pokok masalah yang menjadi fokus pembahasan. Kemudian tujuan dan kegunaan dilakukannya penelitian, telaah pustaka, kerangka teori yang dijadikan acuan dalam penelitian dan diakhiri dengan metode penelitian. Sub-sub bahasan dalam bab ini adalah sebagai gambaran awal dari bahasan yang akan dikaji.

Deskripsi tentang haji sebagai pandangan umum akan dibahas dalam bab kedua. Dalam bab ini akan diuraikan sekilas tentang sejarah haji, syarat diwajibkannya haji, serta hal-hal seputar pelaksanaan haji. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan pengertian tentang sejarah haji dan persyaratan diwajibkannya

⁴². Winarno Surahmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode Teknik*, (Bandung: Tarsito, 1980), hlm. 143.

haji dan sebagai langkah awal untuk memahami lebih jauh perbedaan yang timbul di kalangan para ulama mazhab di sekitar pelaksanaan ibadah haji sebelum memasuki pokok masalah yang menjadi focus pembahasan..

Setelah diketahui gambaran umum tentang haji tersebut, kemudian akan dipaparkan pandangan Imam asy-Syafi'i dan Imam Abu Hanifah tentang kewajiban haji bagi orang yang meninggal disertai dengan metode yang digunakan, dan argumen yang melatar belakangi pendapat dari masing-masing imam tersebut. Dan juga dalam bab ini dipaparkan juga biografi dan karya-karya kedua Imam tersebut.

Pada bab keempat akan dilakukan analisis perbandingan terhadap pandangan kedua imam tersebut dengan menjelaskan perbedaan pendapat tentang kewajiban haji bagi orang yang meninggal, juga argumen yang mendasari perbedaan pendapat diantara kedua Imam tersebut dan memaparkan relevansi dari kedua pendapat tersebut terkait dengan keadaan masa sekarang.

Sebagai kesimpulan dari pembahasan ini menjadi isi bab kelima, yang merupakan hasil akhir dari proses penelitian secara keseluruhan dan dilengkapi dengan saran-saran dari penyusun seputar permasalahan yang dibahas kemudian dilanjutkan dengan penutup.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan.

Dari kajian-kajian yang telah dipaparkan oleh penyusun dalam bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Antara Imam Abu Hanifah dan Imam asy-Syafi'i sama-sama memandang *istita'ah* secara umum sebagai syarat wajib haji, sehingga apabila seseorang sudah diwajibkan untuk melaksanakan ibadah haji dengan memiliki *istita'ah* secara sempurna. Apabila seseorang meninggal sebelum melaksanakan haji, maka menurut Imam Abu Hanifah tidak diwajibkan untuk menghajikannya karena kewajiban haji tersebut telah gugur, kecuali kalau dia berwasiat, maka harus dilaksanakan dengan sepertiga dari harta warisannya. Sedangkan menurut Imam asy-Syafi'i, kewajiban haji tidaklah gugur dengan meninggalnya seseorang yang memungkinkan untuk melaksanakannya sebelum dia meninggal, dengan semua harta warisannya.
2. Perbedaan-perbedaan yang timbul antara Imam Abu Hanifah dan Imam asy-Syafi'i lebih didominasi oleh adanya perbedaan dalil-dalil yang menjadi pedoman mereka masing-masing dalam menetapkan suatu hukum, yaitu dalam menafsirkan firman Allah swt.

والله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا

Menurut Imam Abu Hanifah bahwa haji bertujuan mengagungkan *baitillah*, dan orang yang meninggal tidak bisa untuk pergi ke sana, maka kewajiban haji baginya gugur. Tetapi menurut Imam asy-Syafi'i, kemampuan tidak harus dengan dirinya sendiri, asalakan dia mempunyai harta, maka wajib baginya untuk mewakilkannya.

B. Saran-saran

1. Bagi setiap muslim yang sudah diwajibkan haji, maka bersegeralah untuk menunaikan ibadah haji, sebelum datangnya halangan yang menyebabkan tertundanya pelaksanaan haji ataupun dikarenakan meninggal. Dan bagi pihak penyelenggara (yang dikelola pemerintah maupun swasta) hendaknya tidak mempersulit pengurusan masalah administrasi bagi mereka yang sudah siap untuk menunaikan haji, bahkan tindakan terpuji bila mempermudah.
2. Kajian komparasi ini dimaksudkan untuk mempermudah dalam memberikan solusi untuk menetapkan hukum bagi orang yang meninggal setelah adanya kewajiban haji, dan sangat perlu untuk terus ditindaklanjuti oleh para pecinta ilmu untuk menyempurnakan kekurangan-kekurangan yang terdapat dalam skripsi ini.

Akhirnya sebagai penutup, penyusun meminta maaf atas keterbatasan dan kekurangan penyusun juga mengucapkan syukur alhamdulillah dan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah berkenan membantu, semoga karya ini dapat bermanfaat terutama bagi penyusun khususnya dan para pecinta ilmu pada umumnya. Amin...!



BIBLIOGRAFI

A. Kelompok al-Qur'an dan Tafsirnya.

Adam, Muchtar, *Tafsir Ayat-Ayat Haji, Telaah Intensif dari Pelbagai Mazhab*, Bandung: Mizan, 1997.

Departemen Agama, *al-Qur'an dan Terjemehannya*, Jakarta: Yayasan Penterjemah/ Penafsir al-Qur'an, t.t.

Salih, Subhi, *Mabahis fi al-Ulumi al-Qur'an*, cet. 17, Baerut: Dar al-'Ilm li al-Malayin, 1988.

Shihab, M. Quraish, *Membumikan al-Qur'an*, Bandung: Mizan, 1993.

B. Kelompok Hadis dan Ilmu Hadis.

Baqi, Muhammad Fuad, *Majmū' Sahīh 'alā Sunan at-Tirmiẓī*, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.

Al-Bukhari, Abu Abdillah Muhammad Ibn Isma'īl, *Sahih Bukhari*, Beirut: Dar al-Fikr, 1401H/1981.

An-Nawawi dan Muslim, Abu al-Husein, *Sahih Muslim bi Syarhi an-Nawawi*, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.

As-Sajistani, Abu Daud Sulaiman, *Sunan Abī Daud*, Beirut: Dar al-Fikr, 1414H/1994 M.

Suyuti, Jalaluddin, *Sunan an-Nasāī*, Beirut: Dar al-kutub al-'ilmiah, t.t.

C. Kelompok Fiqh dan Usul al-Fiqh.

Abdullah, *Zād al-Muhtāj bi Syarhi al-Minhāj*, Beirut: Asrayya, t.t.

Al-Ansari, Abdul Wahab, *Mīzanul Kubrā*, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.

Daradjat, Zakiah, *Ilmu Fiqh*, Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995

Ghazali, M Bahri dan Djumadris, *Perbandingan Mazhab*, Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1992

Hanafi, Ahmad, *Usul Fiqh*, Jakarta: Widjaya, 1989.

- Ibn Abidin, M. Amin, *Hasyiah Radd al Mukhtar*, Mesir: Mustafa Abi al Halabi wa Aulidihi, 1996M/1386H.
- Ibn al-Humam, , *Syarah Fath al-Qadīr*, Beirut: Dar al fikr, t.t.
- Ibrahim, Muslim, *Pengantar Fiqh Muqaranah*, Jakarta: Erlangga, 1991.
- Al-Kasani, Ibnu Mas'ud, *Badā'ī' aṣ-Ṣanā'ī ' fi Tartib asy-Syara'ī'*, Beirut: Dar al-Fikr, 1402H/1982.
- Khallaf, Abdul Wahab, *Ilmu Usul Fiqh*, Semarang: Dina Utama, 1994.
- Al-Khatib, asy-Syarbini, *Mugnī al-Mukhtāj*, Kairo: Istiqamah, t. t.
- Mughniyah Muhammad Jawad, *al-fiqh 'alā al-Maḏāhib al-Khamsah*. alih bahasa: Masykur, Afif Muhammad, Idrus al-Kaff, *Fiqh Lima Mazhab*, Jakarta: PT Lentera Basritama, 1996.
- An-Nawawi, Muhyiddin Ibn Syarif Zakaria, *Raudah at-Talibin*, Beirut: Dar al Fikri, 1995.
- , *al-Majmū' Syarah al-Muḥaḏḏab* Beirut: Dar al-Fikr, 1988.
- Ramli, Mutawakil, *Mari Memabrurkan Haji: Kajian Dari Berbagai Mazhab* Bekasi: Gugus Press, 2002.
- Ar-Ramli, Syamsuddin, *Nihāyah al-Muhtāj fī Syarhi al-Minhāj*, Mesir: Mustafa Babi al Halabi, t.t.
- Rusy, Ibn, *Bidayah al Mujtahid wa Nihayah al Muqtashid*, Beirut: Dar al Kutub al 'Ilmiyah, 1988.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, terj. Muhamad Thalib, Bandung: al Ma'arif, 1996.
- As-Sarkhasi, Syamsuddin, *al-Mabsūt*, Beirut: Dar al-Ma'rifat, t.t
- Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi, *Pedoman Haji*, Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 1999.
- , *Pokok-Pokok Pegangan Imam Mazhab*, Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 1997.
- Suqfah, Abdillah, *Kitāb ad-Dirāsāt al-Fiqhiyyah 'alā Maḏhab al-Imām asy-Syāfi'ī*, T.t.p: Dar as Salam, t.t.
- Asy-Syafi'ī, Abi Abdillah M. Idris, *al Umm*, Mesir: al Azhar, 1481 H.

-----, *ar-Risālah* Mesir : Musthafa al-Babie al-Halabi, 1969.

Asy-Syairazi, Ibrahim Yusuf, *al-Muḥaḏḏab fī al-Fiqh al-Imām asy-Syāfi'i*, Baerut: Dar al Fikr, t.t

Syaltut, Mahmud dan Sayis, Ali, *Perbandingan Mazhab dalam Fiqh*, alih bahasa Ismuha, Jakarta: Bulan Bintang, 1991.

Umar, Mu'min, dkk., *Usul Fiqh*, Jakarta: Depag, 1983.

Yanggo, Huzaemah Tahido, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.

D. Kelompok Tarikh, Kamus, dan lain-lain.

Abbas, Sirajuddin, *Sejarah dan Keagungan Mazhab Syafi'i*, Jakarta: Pustaka Tarbiyah, 1995.

Abdurrahman, Dudung, *Pengantar Metode Penelitian*, Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2003.

Aceh, Abu Bakar, *Sejarah Ka'bah dan Manasik Haji*, Solo: Ramadhani, 1984.

Cholil, Moenawir, *Biografi Empat Imam Serangkai Imam Madzhab*, Jakarta: Bulan Bintang, 1994.

Departemen Agama RI, *Ensiklopedi Islam*, Jakarta: Anda Utama, 1992.

Darajat, Zakiah, *Haji Ibadah yang Unik*, Jakarta: Ruhana, 1992.

Djaya, Tamar, *Studi Perbandingan 4 Iman Mazhab*, Solo: C.V. Ramadhani, 1991.

Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.

Gazalba, Sidi, *Azas Agama Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1975.

Glesse, Cyril, *The Encyclopaedia Of Islam*, alih bahasa: Ghufroon Mas'adi, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999

Hadi, Sutrisno, *Metodelogi Research*, cet. 28, Yogyakarta: Andi Offset, 1995.

Hanafi, Ahmad, *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*, Jakarta : Bulan Bintang, 1991.

Hasan, Ali, *Perbandingan Mazhab*, Jakarta: Rajawali Press, 1995.

Khallaf, Abdul Wahhab, *Khulasah Tarikh Tasyri' al-Islām*, alih bahasa: 'Aziz Masyhuri, Semarang: Ramadhani, 1974.

- Khudary, Muhammad, *Tarīkh al-Tasyrī' al-Islamī*, Indonesia: Dar al-Kutub al-Arabiyyah, 1981.
- Manzur, Ibn, *Lisān al-Arāb*, Beirut: Dar as Sadar, 1982.
- Na'im, Abdullah Ahmad, *Dekonstruksi Syariah*, alih bahasa Suaidi dan Amiruddin Arrani, Yogyakarta: LKIS, 1994.
- Nasution, Harun, *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya*, Jakarta: UI Press, 1985.
- Rachim, Abdul, *Sumbangan Pikiran Terhadap Rektualisasi Ajaran Islam*, Jakarta: al Syir'ah, no. I, 1988.
- Robertson, Rolan, *Agama dalam Analisa dan Interpretasi Sosiologis*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993.
- Salabi, Ahmad, *Pembinaan Hukum Islam*, alih bahasa: Abdullah Badjeiri, Jakarta: Djajamurni, 1964.
- Sunggono, Bambang, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2000.
- Surahmad, Winarno, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode Teknik*, Bandung: Tarsito, 1980.
- Qardawi, Yusuf, *Ijtihad dalam syariah Islam*, alih bahasa H. Akhmad Syatori, Jakarta: Bulan, 1987.
- _____ *Keluwesan dan Keluasan Syariat Islam dalam Menghadapi Perubahan Zaman*, alih bahasa tim Pustaka Firdaus, Jakarta: Pustaka al Firdaus, 1996.
- Qoriah, Fatikhatul, *Hubungan Motivasi Beragama dan Etos Kerja pada Karyawan DEPAG. Kodya Magelang*, skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta, IAIN Sunan Kalijaga, 2003.
- Waluyo, Bambang, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 1966.
- Zahra, Abu, *Abū Hanīfah Hayātuhu wa 'Asruhu wa 'Arā'uhu wa Fiqhuhu* Beirut : Dar al-Fikr, 1997.
- Zahra, Abu, *Asy-syāfi'i Hayātuhu wa 'Asruhu-Arauhu wa Fiqhuhu*, Beirut: Dar al-Fikr, 1997.

LAMPIRAN I

TERJEMAHAN

BAB	HLM	NF	TERJEMAHAN
I	3	5	Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah swt, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke <i>baitullah</i>
		6	Islam dibangun atas lima sendi yaitu: menyaksikan bahwa tidak ada tuhan selain Allah dan bahwa sesungguhnya nabi muhammad adalah utusan Allah, mendirikan salat, menunaikan zakat, beribadah haji ke <i>baitullah</i> , dan berpuasa di bulan Ramadan.
		8	Sempurnakanlah haji dan umrahmu hanya karena Allah
	5	12	Sempurnakanlah haji dan umrahmu hanya karena Allah
		13	Barang siapa yang hendak menunaikan haji , maka bersegeralah, karena sesungguhnya (kadang-kadang) tertimpa sakit, tersesat di jalan dan menghadapi kebutuhan.
	12	26	Sesungguhnya ada seorang perempuan dari Khas'an bertanya: Ya Rasulullah, sesungguhnya kewajiban haji difardukan Allah atas hamba-hambaNya, bapakku kebetulan telah tua sehingga tidak mampu lagi menaiki kendaraan. Apakah boleh menggantikan haji untuknya?. Nabi saw. menjawab: ya, boleh.
	13	27	Bahwa seorang wanita dari Juhainah datang kepada Nabi saw. ia bertanya: Ibuku telah bernazar akan haji akan tetapi ia meninggal sebelum menunaikannya. Apakah saya boleh menunaikannya atas namanya? Nabi menjawab: Ya, berhajilah untuk menggantikan ibumu. Bagaimana pendapatmu jika berhutang apakah kamu akan membayarkannya? Nah. Bayarkanlah olehmu hutang kepada Allah karena hutang kepada Allah lebih berhak untuk dibayar.
II	24	13	Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah swt, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke <i>baitullah</i>
		14	Dan ingatlah ketika Ibrahimmeletakkan dasar <i>baitullah</i> bersama Isma'il, mereka memanjatkan doa, "Ya Allah, terimalah dari kami apa yang kami lakukan ini, Engkaulah Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui
	25	15	Dan serulah manusia untuk berhaji, mereka datang

			kepadamu dengan berjalan dan berkendaraan untu yang telah kurus. Mereka datang dari segenap penjuru yang jauh.
		16	Islam dibangun atas lima sendi yaitu: menyaksikan bahwa tidak ada tuhan selain Allah dan bahwa sesungguhnya nabi muhammad adalah utusan Allah, mendirikan salat, menunaikan zakat, beribadah haji ke <i>baitullah</i> , dan berpuasa di bulan Ramadan.
	26	19	Mereka berkata, "Hai Hud, engkau datang kepada kami tanpa bukti nyata, kami tidak akan meninggalkan sesembahan kami hanya karena ucapanmu, dan kami tidak akan beriman kepadamu.
	28	24	Padahal mereka tidak diperintahkan kecuali untuk menyembah kepada Allah dengan ikhlas.
		25	Sesungguhnya segala perbuatan pasti disertai niat dan segala sesuatu mempunyai tujuan.
	29	28	A'isyah berkata: Orang-orang Qura'isy senantiasa berhenti di Muzdalifah dan mereka dari penjuru Arab, memakai jubah dan berhenti di Arafah. Kemudian berkata: Maka ketika Islam datang, Allah memerintahkan kepada Nabinya untuk mendatangi Arafah dan berwukuf di sana.
		29	Kemudian hendaknya mereka membersihkan badannya dan melaksanakan nazarnya dan kemudian bertawaf disekeliling <i>baitullah</i> yang tua.
		31	Sesungguhnya Safa dan Marwa adalah termasuk sebagian syiar Allah.
	30	33	Allah telah membuktikan kepada RasulNya kebenaran mimpinya. Bila Allah menghendaki, pastilah kamu memasuki masjid Haram dengan aman.
III	48	34	Adil adalah meninggalkan qiyas kepada qiyas yang lebih kuat.
	49	36	Keadilan seorang mujtahid yaitu apabila menghukumi permasalahan dengan persamaan hukum dari aspek-aspek karena adanya alasan yang lebih kuat dalam menetapkan keadilan.
		38	Menetapkan hukum dengan 'urf sebagaimana menetapkan hukum dengan dalil syar'i.
	51	42	Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah swt, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke <i>baitullah</i>
		44	Tidak dijadikan bagi kalian kesusahan di dala agama.
	55	55	Sesungguhnya ada seorang perempuan dari Khas'an

			pada tahun haji Wada' bertanya: Ya Rasulullah, sesungguhnya kewajiban haji difardukan Allah atas hamba-hambaNya, bapakku kebetulan telah tua sehingga tidak mampu lagi menaiki kendaraan. Apakah boleh menggantikan haji untuknya?. Nabi saw. menjawab: ya, boleh.
	65	76	Tidak ada seorang pun yang selamanya berkata di dala halal dan haramnya sesuatu kecuali berdasarkan ilmu dan penjelasan di dalam al-Qur'an, as-sunnah, ijma', dan qiyas.
		77	Sumber pertama adalah al-Qur'an dan as-Sunnah, apabila tidak diketemukan maka diqiyaskan, dan apabila bersambung dengan hadis yang isnadnya sahih, maka dipakainya. Ijam' lebih utama dari <i>khabar mufrad</i> dan dahirnya hadis dan apabila mengandung pengertian yang menyerupainya, maka bisa digunakan. Dan hukum asal tidak diqiyaskan dengan hukum asal, maka apabila qiyas yang disandarkan pada hukum asal benar, bisa dijadikan argumen.
	67	80	Setiap sesuatu yang ditetapkan Rasulullah disertai al-Qur'an maka hal tersebut sesuai dengan nas al-Qur'an. Dan apabila tidak ada nas yang menetapkan, maka Allah mengharuskan untuk mentaati segala perintah RasulNya.
	69	83	Sesungguhnya ada seorang perempuan dari Khas'an pada tahun haji Wada' bertanya: Ya Rasulullah, sesungguhnya kewajiban haji difardukan Allah atas hamba-hambaNya, bapakku kebetulan telah tua sehingga tidak mampu lagi menaiki kendaraan. Apakah boleh menggantikan haji untuknya?. Nabi saw. menjawab: ya, boleh.
		84	Jika kamu menginginkan maka siapkanlah seseorang yang akan menghajikan untukmu.
	72	91	Seorang wanita datang kepada Nabi saw. untuk bertanya: Sesungguhnya ibuku meninggal dan belum menunaikan haji, apakah saya berhaji untuknya? Nabi menjawab: Ya, berhajilah untuknya.
	73	94	Bahwa seorang wanita dari Juhainah dating kepada Nabi saw. ia bertanya: Ibuku telah bernazar akan haji akan tetapi ia meninggal sebelum menunaikannya. Apakah saya boleh menunaikannya atas namanya? Nabi menjawab: Ya, berhajilah untuk menggantikan ibumu. Bagaimana pendapatmu jika berhutang apakah kamu akan membayarkannya? Nah. Bayarkanlah olehmu hutang kepada Allah karena

			hutang kepada Allah lebih berhak untuk dibayar.
		95	Seorang wanita datang kepada Nabi saw. untuk bertanya: Sesungguhnya ibuku meninggal dan belum menunaikan haji, apakah saya berhaji untuknya? Nabi menjawab: Ya, berhajilah untuknya.
	74	96	Seorang laki-laki bertanya kepada Nabi: Ya Rasul, Sesungguhnya bapakku meninggal dan belum menunaikan haji, apakah saya menghajikannya? Jawab Nabi: Bagaimana pendapatmu, apabila bapakmu mempunyai hutang, apakah kamu akan melunasinya? Ya, jawab laki-laki tersebut. Nabi bersabda: Sesungguhnya hutang kepada Allah lebih berhak untuk dilunasi.
	76	102	Sesungguhnya Rasulullah mendengarkan laki-laki yang berkata: Labbaika (saya memenuhi panggilan) dari Syubrumah. Nabi bertanya: Apakah kamu telah berhaji untuk dirimu sendiri? Belum, jawab laki-laki tersebut. Berhajilah untuk dirimu sendiri, kemudian berhaji untuk Syubrumah.
	77	105	Haji wajib dari harta peninggalannya.
		106	Haji diqiyaskan dengan hutang, sesungguhnya haji wajib dipenuhi dengan menggunakan harta warisannya.
IV	79	2	Sesungguhnya ada seorang perempuan dari Khas'an pada tahun haji Wada' bertanya: Ya Rasulullah, sesungguhnya kewajiban haji difardukan Allah atas hamba-hambaNya, bapakku kebetulan telah tua sehingga tidak mampu lagi menaiki kendaraan. Apakah boleh menggantikan haji untuknya?. Nabi saw. menjawab: ya, boleh.
		3	Bahwa seorang wanita dari Juhainah datang kepada Nabi saw. ia bertanya: Ibuku telah bernazar akan haji akan tetapi ia meninggal sebelum menunaikannya. Apakah saya boleh menunaikannya atas namanya? Nabi menjawab: Ya, berhajilah untuk menggantikan ibumu. Bagaimana pendapatmu jika berhutang apakah kamu akan membayarkannya? Nah. Bayarkanlah olehmu hutang kepada Allah karena hutang kepada Allah lebih berhak untuk dibayar.
	80	7	Tidak dijadikan bagi kalian kesusahan di dalam agama.
	81	9	Sesungguhnya ada seorang perempuan dari Khas'an pada tahun haji Wada' bertanya: Ya Rasulullah, sesungguhnya kewajiban haji difardukan Allah atas hamba-hambaNya, bapakku kebetulan telah tua sehingga tidak mampu lagi menaiki kendaraan.

			Apakah boleh menggantikan haji untuknya?. Nabi saw. menjawab: ya, boleh.
	82	15	Seorang wanita datang kepada Nabi saw. untuk bertanya: Sesungguhnya ibuku meninggal dan belum menunaikan haji, apakah saya berhaji untuknya? Nabi menjawab: Ya, berhajilah untuknya.
	83	17	Sesungguhnya ada seorang perempuan dari Khas'an pada tahun haji Wada' bertanya: Ya Rasulullah, sesungguhnya kewajiban haji difardukan Allah atas hamba-hambanya, bapakku kebetulan telah tua sehingga tidak mampu lagi menaiki kendaraan. Apakah boleh menggantikan haji untuknya?. Nabi saw. menjawab: ya, boleh.
	84	20	Sesungguhnya Rasulullah mendengarkan laki-laki yang berkata: Labbaika (saya memenuhi panggilan) dari Syubrumah. Nabi bertanya: Apakah kamu telah berhaji untuk dirimu sendiri? Belum, jawab laki-laki tersebut. Berhajilah untuk dirimu sendiri, kemudian berhaji untuk Syubrumah.
		21	Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah swt, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke <i>baitullah</i>
	85	22	Syarat adalah sesuatu yang mengikuti, dan sesuatu yang mengikuti tidak menempati tempatnya hukum asal dalam menetapkan hukum.
		23	Sesungguhnya ada seorang perempuan dari Khas'an pada tahun haji Wada' bertanya: Ya Rasulullah, sesungguhnya kewajiban haji difardukan Allah atas hamba-hambanya, bapakku kebetulan telah tua sehingga tidak mampu lagi menaiki kendaraan. Apakah boleh menggantikan haji untuknya?. Nabi saw. menjawab: ya, boleh.
	86	24	Bahwa seorang wanita dari Juhainah datang kepada Nabi saw. ia bertanya: Ibuku telah bernazar akan haji akan tetapi ia meninggal sebelum menunaikannya. Apakah saya boleh menunaikannya atas namanya? Nabi menjawab: Ya, berhajilah untuk menggantikan ibumu. Bagaimana pendapatmu jika berhutang apakah kamu akan membayarkannya? Nah. Bayarkanlah olehmu hutang kepada Allah karena hutang kepada Allah lebih berhak untuk dibayar.
	87	27	Pendapat pertama memperkokoh dan pendapat kedua mempermudah, dan permasalahan tersebut dikembalikan dengan membandingkan kedua pendapat. Pendapat pertama bagi situasi tertentu, sedangkan yang kedua menjadi hak setiap orang

LAMPIRAN II

BIOGRAFI ULAMA

1. **Al-jaziri.** Beliau adalah seorang ulama yang cukup terkenal yang berkebangsaan mesir. Beliau banyak menguasai hukum-hukum positif dalam empat mazhab, di samping sebagai guru besar dalam bidang perbandingan mazhab pada Universitas Kairo di Mesir. Salah satu karyanya yang terkenal dalam bidang fiqh adalah *al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah*. Beliau mengupas pendapat dari empat imam mazhab dalam bidang fiqh.
2. **Asy-syairazi.** Nama lengkapnya Abu Ishaq Ibrahim bin Musa bin Ali bin Yusuf asy-Syairazi al-Fairuzabadi. Lahir pada tahun 393 H di Fairuzabad daerah Persia. Beliau pernah belajar di Syaeraz, Basrah lalu ke Bagdad pada bulan Syawal tahun 415 H. Beliau pernah berguru ke ulama-ulama terkemuka dan akhirnya beliau mengajar di madrasah Nizamiyah atas permintaan Nizam al-Mulk. Dalam bidang fiqh, beliau adalah seorang ulama yang bermazhab Syafi'iyah. Wafat pada tahun 476 H. Kitab karyanya antara lain: *al-Muhazzab*, *at-Tanbih*, *al-Luma*, dan lain-lain.
3. **Sayyid Sabiq.** Beliau adalah ulama besar terutama dalam bidang ilmu fiqh. Beliau adalah seorang guru besar di Universitas al-Azhar, Mesir. Beliau adalah guru dari Hasan al-Bana. Beliau juga mengajarkan ijtihad dan gerakan kembali kepada al-Qur'an dan as-Sunnah. Karyanya yang paling monumental adalah *Fiqh as-Sunnah* yang hingga saat ini masih menjadi rujukan dalam bidang ilmu fiqh.
4. **Abd al-Wahhab al-Khallaf.** Beliau lahir di Mesir pada tahun 1888. Beliau meninggalkan karya yang banyak dalam bidang syari'ah. Di antaranya adalah kitab *Usul al-Fiqh* dan *Ahkam al-Ahwal asy-Syakhsiyah*. Wafat pada hari Jum'at, 20 Januari 1958.
5. **Imam al-Bukhari.** Nama lengkapnya adalah Abu Abdillah bin Isma'il bin Ibrahim bin Mugirah bin al-Barbizah Ayya'fi al-Bukhari. Beliau dilahirkan pada tanggal 13 Syawal 256 H. di Bukhara. Beliau adalah ahli hadis yang terkenal dengan karyanya *Sahih al-Bukhari*, yang disusun selama 16 tahun. Beliau memperoleh ilmu hadis semenjak berusia 10 tahun. Di samping beliau terkenal sebagai ahli hadis juga dikenal sebagai ahli ijtihad. Beliau adalah ulama yang pertama kali berusaha membedakan

hadis sahih dengan yang lainnya. Di antara guru-guru beliau adalah Ibrahim al-Bukhari, Ahmad ibn Hambal, Ali bin al-Madani, Ibn Ruhawaih.

6. **Imam Muslim.** Nama lengkapnya adalah Abu al-Husein al-Muslim bin al-Hallaj al-Qusyairi an-Naisaburi. Beliau dilahirkan pada tahun 202 H/877 M, dan wafat pada tahun 261 H. Di antara kitabnya yang sangat terkenal yang hingga saat ini masih menjadi rujukan ilmu-ilmu hadis ialah *al-Jami' as-Sahih Muslim* atau lebih dikenal dengan *Sahih Muslim*. Hadis yang tercantum dalam kitab tersebut berjumlah 3030 tanpa pengulangan dan bila dengan pengulangan berjumlah 10.000 hadis.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

CURRICULUM VITAE

A. Identitas Diri

Nama : Sang aji
Jenis kelamin : Laki-laki
Tempat / Tanggal Lahir : Cilacap, 05 Juni 1980
Agama : Islam
Alamat : Pasar Lama Kawunganten Cilacap Jawa Tengah
Nama Orang Tua : 1. Ayah : Asy'ari
2. Ibu : Munawaroh

B. Pendidikan.

1. TK. Pertiwi Kawunganten Cilacap Tamat Tahun 1985
2. MI Sultan Agung Kawunganten Cilacap Tamat Tahun 1991
3. SMP Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang Tamat Tahun 1994
4. MMA Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang Tamat Tahun 1999
5. Fakultas Syariah Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum IAIN Sunan Kalijaga Jogjakarta masuk Tahun 1999

Demikian daftar riwayat hidup ini penyusun buat dengan sebenarnya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Jogjakarta 16 Juli 2004

Sang aji
NIM: 9936 3509